

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban pemerintahan yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai pemerintah, sedangkan sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Sumber-sumber penerimaan pemerintah yang terbatas mengharuskan untuk menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektifitas pengalokasian anggaran. Tingkat penyerapan anggaran suatu pemerintahan menentukan optimal atau tidaknya pembangunan disuatu daerah. Semakin cepat penyerapan anggaran, maka semakin cepat dirasakan manfaatnya.

Sejak diberlakukan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka terjadilah beberapa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan manajemen keuangannya. Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, serta membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD dan perangkat daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Pengalokasian dana harus dilakukan secara efektif dan efisien serta disajikan secara logis dan transparan dalam pelaporannya, sehingga masyarakat mendapatkan petunjuk seberapa besar dana yang dialokasikan dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka.

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah

masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran atau waktu dimana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan. Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (*fase*) yaitu tahap penyusunan anggaran, tahap pengesahan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pengawasan pelaksanaan anggaran.

Proses perencanaan anggaran daerah sesuai dengan paradigma baru dengan lebih menekankan pola perencanaan *bottom-up*. Perencanaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan 3 elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yakni masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah. Perubahan paradigma tersebut menuntut kemandirian daerah mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi, alokasi dan prioritas pengeluaran sesuai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah harus mampu menghilangkan kesan bahwa anggaran menjadi sumber pemborosan dan kebocoran.

Pengeluaran pemerintah merupakan unsur yang dapat digunakan untuk menstimulasi bergeraknya roda perekonomian, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka industri-industri lain akan ikut bergerak. Due (1985) dalam Rahayu (2010), menjelaskan beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran pemerintah seperti sektor produksi, konsumsi masyarakat, dan keseimbangan perekonomian. Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007) menjelaskan bahwa variabel yang dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut.

Sebagai kota yang sedang giat membangun, peran pemerintah daerah Kota Sawahlunto sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian kota. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dan tindakan strategis melalui berbagai instrumen kebijakan. Salah satunya melalui kebijakan pengeluaran belanja dalam APBD. Kebijakan pengeluaran belanja bertujuan menyediakan barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Pengeluaran yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal.

Belanja modal merupakan belanja yang keberadaannya sangat penting. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi dan fasilitas umum lainnya. Akan tetapi, komposisi dalam APBD yang telah disusun selama ini masih belum cukup memadai untuk menciptakan pelayanan publik seperti yang diharapkan masyarakat, termasuk juga dalam mendorong kegiatan ekonomi. Komposisi alokasi sektor belanja pada struktur APBD menunjukkan masih didominasi oleh belanja pegawai.

Masih belum optimalnya realisasi anggaran Kota Sawahlunto dapat dilihat dari persentase realisasi anggaran di akhir tahun anggaran, masih ada yang belum mencapai target realisasi. Sebagai gambaran realisasi anggaran Kota Sawahlunto khususnya belanja modal dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Sawahlunto
 Tahun 2013, 2014 dan 2015

No.	Belanja Modal	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Anggaran (Rp)	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Belanja Tanah	-	-	420.000.000	84,63%	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.986.173.745	92,87%	22.941.517.019	86,96%	37.585.924.383	73,92%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	22.617.320.502	83,86%	38.623.355.712	81,06%	41.425.169.198	94,75%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.243.351.000	84,67%	40.322.939.000	87,87%	72.381.753.721	93,08%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	316.792.679	82,35%	1.679.891.000	59,51%	1.668.156.039	62,28%

Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Sawahlunto



Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran dimana tahapan pelaksanaan anggaran ini dimulai ketika undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan proses penyerapan belanja yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan mamacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah hampir dapat dipastikan bahwa setiap bulan-bulan terakhir tahun anggaran terjadi peningkatan tajam pencairan dana. Trennya adalah tiga bulan terakhir, bahkan terkesan agak dipaksakan. Artinya rencana penarikan dana yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tersebut.

Implikasi kondisi realisasi yang rendah dan tidak proporsional antara lain kegiatan yang tidak segera dilakukan pada awal tahun anggaran menyebabkan program pemerintah tidak dapat terlaksana secara cepat, disamping itu penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya *cash mismatch*.

Realisasi anggaran menjadi suatu hal yang penting bagi instansi pemerintah karena menjadi salah satu tolak ukur kinerja suatu instansi pemerintah. Namun fenomena yang terjadi menunjukkan kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja dan cenderung menumpuk pada akhir tahun. Sebagai gambaran dalam Laporan Realisasi Anggaran salah satu SKPD di Kota Sawahlunto, Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2013, 2014 dan 2015 (Tabel 1.2). Jika dilihat dari proporsi waktu seharusnya realisasi belanja semester I sudah mendekati 50%, karena pelaksanaan anggaran sudah berjalan setengah tahun.

Tabel 1.2
 Anggaran dan Realisasi Bidang Bina Marga
 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto
 Tahun 2013, 2014 dan 2015

No.	Program	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Semester I	Semester II		Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
1	Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan	45.767.766.000	25,65%	49,04%	14.257.204.000	5,29%	96,61%	18.583.243.284	9,99%	95,26%
2	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.803.273.000	17,79%	73,85%	13.338.136.400	12,60%	92,29%	31.519.702.000	7,86%	94,96%
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	2.170.672.000	6,62%	75,01%	2.960.144.000	4,79%	90,38%	6.721.090.337	15,01%	85,68%
4	Program Peningkatan Sarana Aparatur Sosial	39.262.531.000	0,60%	9,35%	6.938.950.000	0,00%	64,86%	7.777.827.000	14,35%	96,08%
5	Program Pengembangan Perumahan	4.038.400.000	9,47%	84,79%	12.084.950.000	9,46%	75,60%	10.666.241.000	9,50%	92,11%

Data diolah dari DPA dan LRA Dinas Pekerjaan Umum



Dalam studi pendahuluan yang Penulis lakukan dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang ditemui dilapangan, ada beberapa masalah yang mengakibatkan terlambatnya realiasi anggaran belanja. Jika diurut dari urutan siklus penganggaran, proses awal dari realisasi anggaran dimulai pada saat proses penyusunan anggaran belanja. Pada proses ini salah satu masalah yang ditemui yaitu adanya kesalahan menentukan jenis belanja sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Misalnya belanja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dianggarkan dikode rekening belanja pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan. Kesalahan juga dapat terjadi pada saat menginput data uraian belanja ke sistem informasi keuangan, misalnya untuk kesalahan nama lokasi tempat pembangunan jalan. Jika terjadi kesalahan kode rekening atau uraian anggaran belanja, maka harus dilakukan pergeseran/perubahan, proses persetujuan pergeseran/perubahan membutuhkan waktu. Untuk Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) biasanya disahkan sekitar bulan September, untuk kegiatan yang bersifat fisik dengan lambatnya pengesahan DPPA ini membuat pekerjaan terburu oleh waktu, karena mengejar target penyelesaian akhir tahun.

Masalah yang juga Peneliti temui dalam penyusunan anggaran adalah kurangnya koordinasi, yang lebih memahami keadaan dilapangan suatu kegiatan adalah pelaksana kegiatan, namun terkadang ditemui kurang koordinasi antara perencana penyusun anggaran dengan pelaksana kegiatan, sehingga begitu DPA rampung, pada saat pelaksanaannya ditemui ketidak sesuaian antara anggaran dengan pelaksanaan teknisnya. Misalnya untuk pembangunan jalan, kurang teranggarkannya biaya pembebasan lahan. Kemudian karena keterbatasan kemampuan KPA dan pelaksana penyusun kegiatan dalam administrasi

penyusunan anggaran, terkadang hal ini juga dapat memperlambat proses pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Kemudian Penulis melihat dari siklus penganggaran selanjutnya yakni pelaksanaan anggaran, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab lambatnya realisasi anggaran. Salah satu kendala yang ditemui adalah terlambatnya Surat Keputusan penunjukan pelaksana kegiatan, seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tentu saja kegiatan yang telah disahkan dalam DPA belum bisa dilaksanakan sebelum ada SK penunjukan tersebut. Ditambah lagi kemungkinan adanya keengganan dari pegawai untuk menjadi pelaksana kegiatan karena begitu maraknya kasus dugaan tipikor belakangan ini. Begitu pula dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan yang terlambat ditetapkan sehingga tidak dapat segera digunakan sejak awal tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan ada kemungkinan ketidak sesuaian antara pekerjaan yang telah dianggarkan dengan kebutuhan dilapangan, untuk pekerjaan yang telah dalam masa pengerjaan namun ditemukan ketidak sesuai, dan dalam hal ketidak sesuai tersebut diatur dalam peraturan perundangan, maka dimungkinkan untuk dilakukan addendum Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Hal ini menambah waktu dan proses dalam penyelesaian pekerjaan, yang juga akan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pekerjaan tersebut.

Hambatan proses pelaksanaan anggaran lainnya adalah birokrasi yang kaku dan lambat, walaupun terdengar klise namun hal ini ditemui dilapangan. Bisa jadi keterlambatan administrasi birokrasi dikarenakan pelaksana memiliki

tugas lain atau dengan kata lain rangkap jabatan sehingga pelaksana sibuk. Kemudian bisa juga karena adanya restrukturisasi organisasi dalam tahun berjalan, lambatnya sistem informasi yang berhubungan dengan jaringan internet dan lamanya proses verifikasi baik di tingkat SKPD maupun BUD. Lamanya proses verifikasi disebabkan kurang pemahaman pegawai tentang mekanisme dan aturan proses pencairan dana sehingga dokumen pencairan dana sering terlambat karena begitu tiba di BUD jika ada kesalahan, dikembali lagi ke SKPD untuk diperbaiki. Hal ini pulalah yang memicu para pihak ketiga/rekanan cenderung untuk mengajukan tagihan sekaligus pada akhir pelaksanaan pekerjaannya, karena mereka tidak ingin berulang-ulang melalui proses pengajuan pencairan yang dianggap rumit dan memakan waktu.

Kemudian Peneliti melihat permasalahan terkait proses pengadaan barang jasa juga menjadi penyebab lambatnya realisasi anggaran. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan adalah pembentukan personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan (PP) dan kelompok kerja (Pokja), kemudian penerapan *e-procurement* (lelang elektronik) yang tidak diikuti dengan lingkungan yang kondusif dan keterbatasan pejabat yang bersertifikat, menjadikan proses pengadaan salah satu yang menyebabkan lambatnya realisasi anggaran. Seperti surat keputusan penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) yang jika terlambat akan mengakibatkan jadwal pelaksanaan lelang tertunda, pengesahan dokumen bisa tertunda juga. Dari masalah-masalah yang telah diuraikan di atas dapat digeneralisasi beberapa faktor penyebab lambatnya realisasi anggaran yaitu faktor proses penyusunan anggaran, faktor proses pengadaan barang dan jasa, faktor administrasi pelaksanaan anggaran, dan faktor kompetensi sumber daya manusia.

Dalam *literatur reviews* yang penulis dapatkan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan realisasi anggaran. Pada penelitian yang meneliti tentang pengaruh proses penyusunan anggaran terhadap realisasi anggaran seperti yang dilakukan oleh Priatno (2013), Nugroho (2013), dan Herriyanto (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa faktor proses penyusunan anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Faktor lain yang mempengaruhi realisasi anggaran adalah faktor proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013), Nugroho (2013), Herriyanto (2012), Siswanto dan Rahayu (2011) dan Badan Kebijakan Fiskal (2011) menghasilkan kesimpulan bahwa proses pengadaan barang dan jasa mempengaruhi realisasi anggaran.

Kemudian faktor lain yang dapat mempengaruhi realisasi anggaran adalah faktor administrasi pelaksanaan anggaran. Salah satu fenomena yang ditemui pada saat pelaksanaan anggaran adalah kecenderungan lebih mengutamakan kelengkapan administrasi dalam pencairan dana dari pada kecepatan dan ketepatan pencairan dana. Herriyanto (2012), Siswanto dan Rahayu (2011) dan Badan Kebijakan Fiskal (2011) dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa administrasi pelaksanaan anggaran mempengaruhi realisasi anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, dimana faktor administrasi pelaksanaan anggaran tidak mempengaruhi realisasi anggaran.

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi realisasi anggaran adalah faktor kompetensi sumber daya manusia yang juga diteliti oleh Nugroho (2013), Herriyanto (2012), dan Arif (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa

kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap realisasi anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, dimana faktor kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi realisasi anggaran.

Adanya persamaan dan perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut di daerah yang berbeda, waktu yang berbeda dan satuan kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah faktor proses penyusunan anggaran, faktor proses pengadaan barang dan jasa, faktor administrasi pelaksanaan anggaran, dan faktor kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap realisasi anggaran.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konsep *New Public Management*, teori pengeluaran pemerintah, dan *agency theory* untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel proses penyusunan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan anggaran. Untuk menjelaskan variabel sumber daya manusia penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pada pemerintah daerah Kota Sawahlunto tahun 2015 dengan judul “**Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran, Proses Pengadaan Barang Jasa, Administrasi Pelaksanaan Anggaran, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Anggaran**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis menetapkan permasalahan utama yang ingin dianalisis adalah :

1. Apakah proses penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran?
2. Apakah proses pengadaan barang jasa berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran ?
3. Apakah administrasi pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran ?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah proses penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
2. Untuk mengetahui apakah proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
3. Untuk mengetahui apakah administrasi pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
4. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) tahun 2015. Pelaksanaan realisasi anggaran dimulai setelah terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penelitian ini hanya fokus pada proses-proses pelaksanaan realisasi anggaran, dan tidak mencakup kualitas belanja atau tahap pasca pelaksanaan (seperti audit).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Sawahlunto terutama kaitannya dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam rangka memaksimalkan realisasi anggaran.
2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran akademik dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang topik yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan : memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka : berisi kajian teori yang berhubungan dengan topik bahasan dan mereview penelitian terdahulu.

3. Bab III Metodologi Penelitian : berisi desain penelitian, definisi operasi variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan : berisi hasil penelitian yang dilakukan dan bahasan data yang diperoleh dari penelitian serta implikasinya bagi pelaksanaan anggaran daerah.
5. Bab V Penutup : berisi kesimpulan dari Bab IV , keterbatasan penelitian dan saran untuk perbaikan atas kekurangan yang ditemukan selama penelitian.

